

Bali, Selasa (Anggara Kliwon, Tambir), 4 Januari 2022

Kepada

Yth. 1. Pimpinan Lembaga Vertikal di Bali;

- 2. Walikota/Bupati se-Bali;
- Bandesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali;
- Bandesa Madya Majelis Desa Adat Kota/Kabupaten se-Bali;
- Bandesa Alitan Majelis Desa Adat Kecamatan se-Bali;
- Pimpinan Lembaga Pendidikan se-Bali;
- 7. Perbekel dan Lurah se-Bali;
- 8. Bandesa Adat atau Sebutan Lain se-Bali; dan
- Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan dan Swasta se-Bali.

di -

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR 04 TAHUN 2022

TENTANG

TATA-TITI KEHIDUPAN MASYARAKAT BALI BERDASARKAN NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL SAD KERTHI dalam BALI ERA BARU

ATAS ASUNG KRETA WARANUGRAHA HYANG WIDHI WASA

A. Dasar Pertimbangan:

1. Para Panglingsir dan Guru-guru Suci waskita yang telah menjadi Leluhur, Lelangit Bali memberikan wejangan cara hidup Krama Bali yang menyatu dengan alam, yakni perlunya menjaga kelestarian lingkungan hidup untuk kelangsungan kehidupan: manusia adalah alam itu sendiri, manusia harus sejalan/seirama dengan alam, hidup yang menghidupi, urip yang manguripi, hidup harus menghormati alam, alam ibarat orangtua, oleh karena itu hidup harus mengasihi alam, masiha ri samasta jagat.

- 2. Tata-titi kehidupan masyarakat Bali yang menyatu dan menjaga keseimbangan dan keharmonisan antara Alam Bali, Manusia/Krama Bali, dan Kebudayaan Bali yang meliputi adat-istiadat, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal secara niskala dan sakala ini merupakan tata-titi kehidupan masyarakat Bali yang orisinil, Genuine Bali.
- 3. Tata-titi kehidupan yang mengait dan menyatu dalam alam secara niskala dan sakala bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal Sad Kerthi, yaitu enam sumber kesejahteraan dan kebahagiaan kehidupan, terdiri atas: Atma Kerthi (Penyucian dan Pemuliaan Atman/Jiwa), Segara Kerthi (Penyucian dan Pemuliaan Pantai dan Laut), Danu Kerthi (Penyucian dan Pemuliaan Sumber Air), Wana Kerthi (Penyucian dan Pemuliaan Tumbuh-tumbuhan), Jana Kerthi (Penyucian dan Pemuliaan Manusia), dan Jagat Kerthi (Penyucian dan Pemuliaan Alam Semesta).
- 4. Permasalahan dan tantangan dinamika perkembangan zaman secara lokal, nasional, dan global telah berdampak langsung dan tidak langsung terhadap kehidupan masyarakat yang ditandai melunturnya pelaksanaan nilai-nilai kearifan lokal *Sad Kerthi* dalam *tata-titi* kehidupan masyarakat Bali.
- 5. Para *Panglingsir*, *Guru-guru Suci*, *Leluhur*, dan *Lelangit* Bali telah memberi warisan *adiluhung* berupa nilai-nilai kearifan lokal *Sad Kerthi* yang sejatinya telah menjadi *tata-titi* kehidupan masyarakat Bali secara turun-temurun dalam memelihara/menjaga alam Bali. Nilai-nilai kearifan lokal *Sad Kerthi* yang *adiluhung* ini, harus dilestarikan dan diwariskan kepada generasi penerus, serta dijadikan dasar dalam *tata-titi* kehidupan masyarakat Bali secara permanen, sepanjang zaman.
- 6. Tata-titi kehidupan masyarakat Bali yang bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal Sad Kerthi, menjadikan masyarakat Bali memiliki laku kehidupan sehari-hari yang berkarakter, berjati diri, berkualitas, berdaya saing, dan bertanggung jawab terhadap Alam, Manusia/Krama, dan Kebudayaan Bali. Tata-titi kehidupan masyarakat Bali ini merupakan tata-titi kehidupan Bali Era Baru untuk mewujudkan Bali yang kang tata-titi tentram kerta raharja, yang sangat diperlukan guna menghadapi permasalahan, serta tantangan dinamika perkembangan zaman dalam skala lokal, nasional, dan global.
- 7. Sebagai implementasi Visi *Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui* Pola Pembangunan Semesta Berencana *menuju* Bali Era Baru, Pemerintah Provinsi Bali perlu menerbitkan Edaran tentang *Tata-Titi* Kehidupan Masyarakat Bali Berdasarkan Nilai-Nilai Kearifan Lokal *Sad Kerthi* dalam Bali Era Baru, agar nilai-nilai *adiluhung Sad Kerthi* dipahami, dihayati, diterapkan, dan dilaksanakan secara menyeluruh, konsisten, berkelanjutan dengan tertib, disiplin, dan penuh rasa tanggung jawab.

B. Tujuan:

- 1. Melestarikan nilai-nilai kearifan lokal *Sad Kerthi*, yang merupakan warisan *adiluhung* dari *Leluhur/Tetua* Bali dalam menjaga keseimbangan dan keharmonisan Alam, Manusia/*Krama*, dan Kebudayaan Bali secara *niskala-sakala*, yang orisinil, *genuine* Bali.
- 2. Menjadikan nilai-nilai kearifan lokal *Sad Kerthi* untuk mengembangkan Manusia/*Krama* Bali yang berkarakter, berjati diri, berkualitas, berdaya saing, dan bertanggung jawab guna menghadapi permasalahan dan tantangan dinamika perkembangan zaman dalam skala lokal, nasional, dan global.

3. Menjadikan nilai-nilai kearifan lokal *Sad Kerthi* sebagai dasar untuk mengembangkan *tata-titi* kehidupan masyarakat Bali dalam Bali Era Baru guna mewujudkan kehidupan masyarakat Bali yang *kang tata-titi tentram kerta raharja*.

C. Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
- 2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025;
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023;
- 4. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali;
- 5. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pertanian Organik;
- 6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali;
- 7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali;
- 8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pelindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali;
- 9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai;
- 10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih;
- 11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber;
- 12. Peraturan Gubernur Bali Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelindungan Danau, Mata Air, Sungai, dan Laut;
- 13. Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2020 tentang Fasilitasi Pelindungan Pura, Pratima, dan Simbol Keagamaan; dan
- 14. Peraturan Gubernur Bali Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pelestarian Tanaman Lokal Bali sebagai Taman *Gumi Banten*, *Puspa Dewata*, *Usada*, dan Penghijauan.

D. Menghimbau:

Pimpinan Lembaga Vertikal; Walikota/Bupati se-Bali; Bandesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Bandesa Madya Majelis Desa Adat Kota/Kabupaten, Bandesa Alitan Majelis Desa Adat Kecamatan se-Bali; Pimpinan Lembaga Pendidikan se-Bali; *Perbekel* dan Lurah se-Bali; *Bandesa* Adat atau Sebutan Lain se-Bali; dan Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan serta Swasta, agar:

- 1. Mensyukuri, menghormati, dan memuliakan warisan *adiluhung* dari *Panglingsir*, Guru-guru Suci, *Leluhur*, dan *Lelangit* Bali berupa nilai-nilai kearifan lokal *Sad Kerthi*, yaitu:
 - a. Atma Kerthi (Penyucian dan Pemuliaan Atman/Jiwa);
 - b. Segara Kerthi (Penyucian dan Pemuliaan Pantai dan Laut);
 - c. Danu Kerthi (Penyucian dan Pemuliaan Sumber Air);
 - d. Wana Kerthi (Penyucian dan Pemuliaan Tumbuh-tumbuhan);
 - e. Jana Kerthi (Penyucian dan Pemuliaan Manusia); dan
 - f. Jagat Kerthi (Penyucian dan Pemuliaan Alam Semesta).
- 2. Tata-Titi Kehidupan Masyarakat Bali Berdasarkan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Sad Kerthi dalam Bali Era Baru dilaksanakan dengan prinsip:

- a. Niskala-Sakala;
- b. Pakerthi Yadnya;
- c. Lascarya, Dreda Bhakti;
- d. Desa Mawacara, Bali Mawacara, Negara Mawatata;
- e. Gilik-Saguluk, Parasparo, Salunglung Sabayantaka, Sarpana ya; dan
- f. Nitya (Berkelanjutan).
- 3. Memahami, menghayati, menerapkan, dan melaksanakan *Tata-Titi* Kehidupan Masyarakat Bali Berdasarkan Nilai-Nilai Kearifan Lokal *Sad Kerthi* dalam Bali Era Baru, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran ini.
- 4. Menjadikan nilai-nilai kearifan lokal *Sad Kerthi* sebagai laku hidup masyarakat Bali dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berlandaskan Pancasila 1 Juni 1945, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
- 5. Desa Adat menyusun dan menetapkan *Pararem* tentang *Tata-Titi* Kehidupan Masyarakat Bali Berdasarkan Nilai-Nilai Kearifan Lokal *Sad Kerthi* dalam Bali Era Baru sesuai *Dresta* di *Wewidangan* Desa Adat.
- 6. Mensosialisasikan dan menyebarluaskan *Tata-Titi* Kehidupan Masyarakat Bali Berdasarkan Nilai-Nilai Kearifan Lokal *Sad Kerthi* dalam Bali Era Baru kepada Masyarakat/*Krama* Bali.
- 7. Masyarakat yang beragama Islam, Katolik, Kristen, Budha, dan Konghucu dapat melaksanakan sesuai agama dan keyakinan masing-masing.

Edaran ini mulai berlaku sejak hari Selasa (Anggara Kliwon, Tambir), 4 Januari 2022.

Demikian Edaran ini untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan tertib, disiplin, dan penuh rasa tanggung jawab.

GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI di Jakarta;
- 2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI di Jakarta;
- 3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI di Jakarta;
- 4. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
- 5. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI di Jakarta;
- 6. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI di Jakarta;
- 7. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
- 8. Menteri Kelautan dan Perikanan RI di Jakarta;
- 9. Menteri Pertanian RI di Jakarta;
- 10. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
- 11. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta;
- 12. Ketua DPRD Provinsi Bali di Bali;
- 13. Ketua DPRD Kota/Kabupaten se-Bali; dan
- 14. Arsip.